

# PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah (perlawanan eksekusi) antara:

1. **PT. Garuda TV Media Internasional**, berkedudukan di Jalan Bangka VIII Nomor 29, Kemang Jakarta Selatan, 12720, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, Achmad Latief Alwy, semula sebagai **Terlawan II** sekarang sebagai **Pembanding**;
2. **Achmad Latief Alwy**, Pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang Baru Blok E Nomor 5, RT. 12 RW. 06, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semula sebagai **Terlawan III** sekarang sebagai **Pembanding**.

Dalam hal ini, Terlawan II/Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1291/SK/SLF/IV/2017 tanggal 30 April 2017 dan Terlawan III/Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1292/SK/SLF/IV/2017 tanggal 30 April 2017 memberikan kuasa kepada 1. Susanto, S.H., M.M., M.H., 2. Hananta Yudha, S.H., M.H. Adv., 3. Ema Farida, S.H., 4. Muhammad Sulaiman, S.H. dan Iskak, S.H.

melawan

1. **Hj. Yuliah Mahbubah**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ciwastra Nomor 189, RT. 005, RW. 008 Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Hj. Yuyu Rahayu Afiatin**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jalan Kalapa Dua Nomor 195, RT. 006, RW. 006 Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **Ami Aminah**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalapa Dua Nomor 195, RT. 006, RW. 008, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Maria Ulfah**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kalapa Dua Nomor 195, RT. 006, RW. 008, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Alia Nur Fatimah**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kalapa Dua Nomor 195, RT. 006, RW. 008, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Rudly Syafridwan Hamzah**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Barat I Nomor 6, RT. 001, RW. 003, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding VI**;
7. **Drg. Hj. Sarah Edvine**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Delima II B – 89 Komp Hankam, RT. 008, RW. 003 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **Raehan Dzulfikar**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Delima II B-89 Komp Hankam, RT. 008, RW. 003, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
9. **Cemisya Umi Kulsum**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam Q/25, RT. 004, RW. 009, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding IX**.

dan

10. **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jakarta Main Branch**, berkedudukan di Gedung Arthaloka Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta Pusat, semula sebagai **Terlawan I** sekarang sebagai **Terbanding X**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 17 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak perlawanan para Pelawan;
- Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh para Pelawan, Terlawan II dan III di luar hadirnya Terlawan I.

Bahwa terhadap putusan tersebut Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pelawan/Terbanding I, II, III, IV, V dan VI, masing-masing pada tanggal 09 Mei 2017, kepada para Pelawan/Terbanding VII, VIII dan IX melalui Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 17 Juli 2017 dan kepada Terlawan I/ Terbanding X melalui Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 05 Mei 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterimakan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut di atas.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 31 Juli 2017 Para Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Inzage kepada Ketua Pengadilan Agama Depok tertanggal 10 Mei 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 31 Juli 2017 Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII dan IX tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tertanggal 19 Mei 2017 untuk Terbanding I, II, III, IV, dan V, dan melalui Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 10 Mei 2017 untuk Terbanding VII, VIII dan IX.

Bahwa sesuai Akta Inzage tertanggal 07 Juni 2017 Terbanding VI telah datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Register Nomor 0197/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/3884/Hk.05/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, dijatuhkan pada tanggal 17 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh para

Pelawan, Terlawan II dan Terlawan III di luar hadirnya Terlawan I dan atas putusan tersebut Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2017.

Menimbang, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya banding bagi Terlawan II dan Terlawan III adalah terhitung mulai tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017, namun demikian oleh karena tanggal 01 Mei 2017 yang bertepatan dengan hari Senin merupakan hari libur nasional, maka hari terakhir untuk mengajukan permohonan banding bagi Terlawan II dan Terlawan III adalah hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Terlawan II dan Terlawan III pada tanggal 02 Mei 2017 atau masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Terlawan II dan Terlawan III tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Perlawanan Para Pelawan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 17 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan perlawanan Pelawan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena:

1. Dalil-dalil dan dasar hukum perlawanan Pelawan tidak jelas sehingga melanggar tertib hukum beracara yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 3 Rv;

2. Perlawanan Pelawan hanya didasarkan karena Pelawan tidak mengetahui dan tidak menikmati kredit maupun hasil kredit yang diajukan oleh Terlawan II dan III kepada Terlawan I;
3. Petitum Pelawan tidak bersesuaian atau tidak didukung dengan posita perlawanan yang jelas.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mencermati apa yang diuraikan oleh Pelawan dalam posita perlawanannya dapat dinyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak hanya didasarkan alasan karena Pelawan tidak mengetahui dan tidak menikmati kredit maupun hasil kredit yang diajukan oleh Terlawan II dan III kepada Terlawan I, akan tetapi terdapat alasan lain sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa obyek yang disita eksekusi merupakan asset/milik Pelawan. Posita tersebut apabila dihubungkan dengan apa yang dituntut oleh Pelawan dalam petitum perlawanannya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sudah dapat dianggap cukup jelas dan saling terkait, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karena itu pula maka harus ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Terlawan I yang menyatakan gugatan perlawanan Pelawan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan karena dalil-dalil dan dasar hukum perlawanan Pelawan tidak jelas dan petitum Pelawan tidak bersesuaian atau tidak didukung dengan posita perlawanan yang jelas, telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan ditolak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan sendiri akan mempertimbangkan apakah surat gugatan/perlawanan pelawan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan/perlawanan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara yaitu pihak yang satu bertindak sebagai penggugat sedangkan yang lain ditarik dan didudukkan sebagai pihak tergugat, dalam perkara *a quo* adalah pihak pelawan dan pihak terlawan.

Menimbang, bahwa sebelum suatu gugatan/perlawanan dibuat dan diajukan, hendaknya terlebih dahulu diperhatikan *legal standing* atau kedudukan hukum dari para pihak dihubungkan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu gugatan/perlawanan.

Menimbang, bahwa baik pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan maupun pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat/Terlawan haruslah orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru atau salah bertindak sebagai Penggugat/Pelawan akan mengakibatkan gugatan/perlawanan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya jika keliru atau salah menarik atau mendudukkan seseorang sebagai Tergugat/Terlawan juga menyebabkan gugatan/perlawanan mengandung cacat formil. Oleh karena itu maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para pihak dalam perkara *a quo* adalah orang yang mempunyai kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa para Pelawan/Terbanding I sampai dengan IX dalam surat perlawanannya tertanggal 12 Mei 2016 telah mendudukkan sebagai Terlawan adalah:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch, berkedudukan di Gedung Arthaloqa, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2, Jakarta Pusat, sebagai Terlawan I;
2. PT. Garuda TV Media Internasional, berkedudukan di Jalan Bangka VIII Nomor 29, Kemang, Jakarta Selatan, 12720, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, Achmad Latief Alwy, sebagai Terlawan II; dan
3. Achmad Latief Alwy, pekerjaan Direktur Utama, alamat Jalan Jati Padang Baru, Blok E Nomor 5, RT. 12/RW. 06, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Terlawan III.

Menimbang, bahwa Achmad Latief Alwy oleh Pelawan disamping didudukkan sebagai Terlawan II dalam kualitas dan kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda TV Media Internasional selaku Direktur Utama, Achmad Latief Alwy didudukkan pula sebagai Terlawan III selaku pribadi.

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan perlawanan eksekusi dalam perkara a quo adalah bermula dari adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/PA.Badg, tanggal 30 September 2015 (P.14) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 pukul 10.00 WIB untuk memberikan teguran kepada Termohon Eksekusi.

Menimbang, bahwa dalam penetapan sebagaimana tersebut di atas tercantum sebagai Pemohon Eksekusi adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jakarta Main Branch, dan sebagai Termohon Eksekusi adalah:

1. PT. Garuda TV Media Internasional, yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Latief Alwy, kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Garuda TV Media Internasional; dan
2. Udung Asmah (H. Asmah) beralamat di Blok Cijaura, Kelurahan Margasenang, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/PA.Badg, tanggal 30 September 2015 tersebut kemudian dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2015 (P.13) yang isi penetapannya pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk melakukan penyitaan eksekusi terhadap: Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dahulu terletak di Blok Cijawura, Kelurahan Margasenang, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, sekarang di Jalan Ciwastra Nomor 196, RT. 06, RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor 6542 dengan luas tanah 3390 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 177 m<sup>2</sup> atas nama Termohon Eksekusi II (Udung Asmah), telah dibebani Hak



Tanggungjawab peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1069/2007 tanggal 14 Februari 2007 Jo. APHT Nomor 03/2007 tanggal 30 Januari 2007.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi bermula dari adanya perjanjian dasar yang tertuang dalam Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah Nomor 214 tanggal 26 Desember 2006 antara Doktorandus Achmad Latief Alwy, selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda TV Media International, disebut sebagai Nasabah, dengan Insinyur Haji Setiabudi, selaku General Manager bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, disebut sebagai pihak Bank (P.1).

Menimbang, bahwa oleh karena Achmad Latief Alwy yang terkait dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/PA.Badg, tanggal 30 September 2015 maupun Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2015 serta Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah Nomor 214 tanggal 26 Desember 2006 adalah Achmad Latief Alwy dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Garuda TV Media Internasional yang bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda TV Media Internasional (bukan untuk dan atas nama pribadi), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak tepat serta dipandang tidak mempunyai kapasitas serta kualitas menurut hukum apabila dalam perkara *a quo* Achmad Latief Alwy didudukkan pula sebagai Terlawan III selaku pribadi.

Menimbang, bahwa perlawanan yang ditujukan terhadap orang yang tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk didudukkan atau ditarik sebagai terlawan merupakan perlawanan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlawanan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa: "***bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***".

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, halaman 23-28 yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan perlawanan adalah (1) harus didasarkan dari adanya suatu putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh badan peradilan, (2) *executorial verkoop* (penjualan lelang) belum selesai dilaksanakan, dimana unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya sebagai syarat dalam suatu gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 207 HIR telah ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, namun dalam doktrin maupun praktek, pasal tersebut masih digunakan sebagaimana halnya Pasal 227 RBg, dimana menurut Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 ayat (1) RBg, perlawanan terhadap eksekusi pada dasarnya tidak menanggukkan atau menunda pelaksanaan eksekusi, maka formalitas alasan perlawanan tersebut adalah untuk menunda eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dan petitum perlawanan Pelawan tertanggal 12 Mei 2016, ternyata Pelawan disamping menuntut agar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2015 dibatalkan, Pelawan juga menuntut agar Terlawan II dan Terlawan III bertanggung jawab sepenuhnya untuk melunasi hutangnya kepada Terlawan I, dan memerintahkan Terlawan I mengeksekusi dahulu aset atau harta Terlawan II dan Terlawan III, sehingga substansi perlawanan Pelawan telah menyangkut sengketa antara Pelawan dengan Terlawan II dan Terlawan III karena Pelawan merasa haknya diganggu dan dirugikan oleh Terlawan II dan Terlawan III yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan, maka dalam perlawanan Pelawan a quo telah bercampur antara dalil-dalil perlawanan dan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang *obscure libel* dan tidak memenuhi formalitas perlawanan terhadap eksekusi, sehingga sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 17 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sedangkan Terlawan II dan Terlawan III/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan II dan Terlawan III dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 17 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terlawan I

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Tidak menerima perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
  - Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Oktober

2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0197/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 24 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)